



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nazarudin Bin Sawab;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sematang Borang Rt.023 Rw.010 Kel.Sako

Kec.Sako Kota Palembang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap63/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1191/Pid.B/2023/PN

Plg. tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1191/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 27

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDIN BIN SAWAB** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” Sesuai dakwaan Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAZARUDIN BIN SAWAB** dengan pidana selama **3 (tiga) tahun** penjaradikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Utama Finance tanggal 21 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar surat took mas naga mulai tanggal 17 Desember 2022

**Dikembalikan kepada saksi Korban Sanusi Bin Makmur**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa NAZARUDIN BIN SAWAB pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Sejahtera Rt. 100 Rw. 036 Kel. Sako Kec. Sako Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemui saksi Asmawi Bin Abdul Muis untuk menyewa mobilnya dengan alasan mau berjualan bantal di simpang C2 Banyuasin karena mobil saksi Asmawi Bin Abdul Muis ada yang sudah menyewa, saksi Asmawi Bin Abdul Muis mengatakan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil temannya saksi Sanusi Bin Makmur kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dan saksi Asmawi Bin Abdul Muis menemui saksi Sanusi Bin Makmur , lalu Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Asmawi Bin Abdul Muis kepada saksi Sanusi Bin Makmur . Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sanusi Bin Makmur untuk menyewa mobilnya karena Terdakwa dan Ibu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor  
119/170.B/2023/PAN PG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau berjualan bantal di Simpang C2 Banyuasin setelah itu saksi Sanusi Bin Makmur bertanya berapa biasanya sewa mobil kemudian Terdakwa mengatakan biasanya terdakwa menyewa mobil perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mau menyewa mobil saksi Sanusi Bin Makmur selama tiga hari dengan total biaya sewa yang akan Terdakwa bayar pada saat pengembalian mobil tersebut sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menemui saksi Nasiyah Binti Nangcik dan mengajaknya untuk mengambil buah semangka untuk di jual lalu saksi Nasiyah Binti Nangcik menyetujui dan ikut pergi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Nasiyah Binti Nangcik bahwa tidak jadi mengambil semangka karena yang punya mobil ini meminta dijualkan mobilnya lalu terdakwa mengajak saksi Nasiyah Binti Nangcik untuk ke desa Dawas sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijualkan namun tidak ada yang membeli. Lalu pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdr YON ( DPO) dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengajak saksi Nasiyah Binti Nangcik ke simpang gas desa suku Tuban Kab. Musi Banyuasin kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Sdr YON (DPO) dan mengatakan bahwa mau menjualkan mobil tersebut dan mengaku kepada Sdr YON (DPO) mobil tersebut adalah miliknya namun masih kredit. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib ada yang mau membeli mobil tersebut yaitu sepasang suami istri seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian harga mobil tersebut di bayarkan kepada Terdakwa berupa tiga suku perhiasan emas berbentuk 1 (satu) suku gelang emas, dan 2 suku kalung senilai uang Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 7.300.00,- ( tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr YON (DPO) sebagai perantara sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu terdakwa berikan kepada saksi Nasiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang Rp. 2.300.000 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk pulang ke Palembang dan untuk makan di jalan lalu sesampainya di palembang terdakwa menyuruh sdr KUYUNG (DPO) untuk menjualkan emas berupa kalung sebanyak 2 (dua) suku ke pasar 16 palembang seharga Rp. 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr KUYUNG (DPO) terdakwa beri uang sebesar Rp. 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa habiskan untuk main judi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online kemudian Terdakwa menyuruh Sdr EKO (DPO) untuk menjualkan emas sebanyak 1(satu) suku berupa gelang emas di pasar perumnas seharga Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi Sdr EKO (DPO) sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang nya terdakwa habiskan untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sanusi Bin Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah)

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana*

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa NAZARUDIN BIN SAWAB pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Sejahtera Rt. 100 Rw. 036 Kel. Sako Kec. Sako Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemui saksi Asmawi Bin Abdul Muis untuk menyewa mobilnya dengan alasan mau berjualan bantal di simpang C2 Banyuasin karena mobil saksi Asamawi Bin Abdul Muis ada yang sudah menyewa, saksi Asmawi Bin Abdul Muis mengatakan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil temannya saksi Sanusi Bin Makmur kemudian sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa dan saksi Asmawi Bin Abdul Muis menemui saksi Sanusi Bin Makmur , lalu Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Asmawi Bin Abdul Muis kepada saksi Sanusi Bin Makmur . Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sanusi Bin Makmur untuk menyewa mobilnya karena Terdakwa dan Ibu Terdakwa mau berjualan bantal di Simpang C2 Banyuasin setelah itu saksi Sanusi Bin Makmur bertanya berapa biasanya sewa mobil kemudian Terdakwa mengatakan biasanya terdakwa menyewa mobil perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mau menyewa mobil saksi Sanusi Bin Makmur selama tiga hari dengan total biaya sewa yang akan Terdakwa bayar pada saat pengembalian mobil tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menemui saksi Nasiyah Binti Nangcik dan mengajaknya untuk mengambil buah semangka untuk di jual lalu saksi Nasiyah Binti Nangcik menyetujui dan ikut pergi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Nasiyah Binti Nangcik bahwa tidak jadi mengambil semangka karena yang punya mobil ini meminta menjualkan mobilnya lalu terdakwa mengajak saksi Nasiyah Binti Nangcik untuk ke desa Dawas Lalu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdr YON ( DPO) dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengajak saksi Nasiyah Binti Nangcik ke simpang gas desa suku Tuban Kab. Musi Banyuasin kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Sdr YON (DPO) dan mengatakan bahwa mau menjualkan mobil tersebut dan mengaku kepada Sdr YON (DPO) mobil tersebut adalah miliknya namun masih kredit. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib ada yang mau membeli mobil tersebut yaitu sepasang suami istri seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian harga mobil tersebut di bayarkan kepada Terdakwa berupa tiga suku perhiasan emas berbentuk 1 (satu) suku gelang emas, dan 2 suku kalung senilai uang Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 7.300.00,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr YON (DPO) sebagai perantara sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu terdakwa berikan kepada saksi Nasiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang Rp. 2.300.000 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk pulang ke Palembang dan untuk makan di jalan lalu sesampainya di Palembang terdakwa menyuruh sdr KUYUNG (DPO) untuk menjualkan emas berupa kalung sebanyak 2 (dua) suku ke pasar 16 Palembang seharga Rp. 8.500.000 ( delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr KUYUNG (DPO) terdakwa beri uang sebesar Rp. 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa habiskan untuk main judi online kemudian Terdakwa menyuruh Sdr EKO (DPO) untuk menjualkan emas sebanyak 1(satu) suku berupa gelang emas di pasar perumnas seharga Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi Sdr EKO (DPO) sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang nya terdakwa habiskan untuk bermain judi online.

1191/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sanusi Bin Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah)

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sanusi Bin Makmur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW036 Kota Palembang yang korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi : BG 8647 NK, Nomor Rangka : MHKP3BA11MK163396, Nomor Mesin : K3MH92089 atas nama Sanusi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menyewa/rental mobil Saksi dan pada saat itu Terdakwa berjanji menyewa selama 3(tiga) hari saja yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 yang mana akan pergi ke Daerah Banyuasin C5 bersama orang tuanya untuk berjualan bantal, setelah itu mobil dan STNK mobil tersebut saya serahkan kepada Terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB orang tua Terdakwa sudah pulang, namun Terdakwa belum pulang dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi yang telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa harga sewa mobil milik Saksi perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor  
1191/Pid.B/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tiga hari jadi total biaya sewanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan pada saat menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membayar biaya sewa setelah Terdakwa pulang;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mawi menghubungi Saksi dan bertanya soal mobil yang akan disewa, lalu Saksi mengatakan jika mobil milik Saksi menganggur dan tidak Saksi gunakan dikarenakan Saksi sibuk mempersiapkan acara 17 Agustus di RT. Pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Mawi siapa yang akan menyewa mobil, lalu Saksi Mawi menjelaskan bahwa yang akan menyewa mobil tersebut adalah Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi Mawi, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jualan bantal di kalangan Daerah C5 Kabupaten Banyuasi;
- Bahwa kemudian Saksi Mawi menanyakan harga sewa mobil tersebut, dan Saksi katakan jika harga sewa mobil milik Saksi perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 3(tiga) hari yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, jadi total biaya sewanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Mawi datang ke rumah Saksi, lalu Saksi Mawi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut. Terdakwa berkata bahwa berangkat ke Daerah C5 Banyuasin bersama orang tuanya, lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi dan Saksi Mawi, namun pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB, orang tua Terdakwa sudah pulang, namun Terdakwa belum pulang dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi yang telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sako;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Saksi Mawi akan tetapi tidak aktif dan sampai sekarang tidak ada kejelasan karena Saksi Mawi mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai perantara sewa mobil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya karena Saksi mengetahui keluarga Terdakwa berada di dekat rumah Saksi dan dikarenakan Saksi dikenalkan oleh Saksi Mawi, Saksi Mawi dulu adalah tetangga dekat rumah Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli secara kredit di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyewakan mobil milik Saksi, hanya saja pada saat itu mobil Saksi lagi menganggur dikarenakan tidak Saksi gunakan sehingga Saksi mau menyewakan mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Marini Binti Amirza**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW036 Kota Palembang yang korbannya adalah SaksiSanusi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi : BG 8647 NK, Nomor Rangka : MHKP3BA11MK163396, Nomor Mesin : K3MH92089 atas nama Sanusi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Saksi Mawi, lalu Terdakwa menyewa mobil SaksiSanusi dan Terdakwa berjanji akan menyewa selama 3(tiga) hari saja, yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik SaksiSanusi yang disewanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mawi, yang mana Saksi Mawi dulu adalah tetangga dekat rumah Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor  
1191/Pid.B/2023/PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Sanusi menyerahkan mobil kepada Terdakwa, Saksi berada di dekat Saksi Sanusi dan Terdakwa, lalu Saksi menyaksikannya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Seni, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Sanusi mendapat telepon dari Saksi Mawi dan mengatakan jika ada orang yang mau menyewa mobil harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut akan menyewa selama 3(tiga) hari yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, jadi total biaya sewanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Mawi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Sanusi dan Terdakwa langsung memberitahukan bahwa mobil akan dibawa ke Daerah C5 Banyuasin bersama orang tuanya untuk jualan bantal dikalangan, lalu Saksi Sanusi menyerahkan kunci mobil dan STNK kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Saksi Mawipun ikut pulang, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Sanusi kemana uang biaya sewa dan Saksi Sanusi mengatakan jika uangnya akan dibayar oleh Terdakwa setelah selesai menyewa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Saksi mendapat kabar dari Saksi Sanusi bahwa orang tua Terdakwa sudah pulang, namun Terdakwa belum pulang dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi Sanusi yang telah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Sanusi sempat mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Sanusi melaporkan ke Polsek Sako;
- Bahwa yang membuat Saksi Sanusi yakin dan percaya karena Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Saksi Mawi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Sanusi dapatkan dengan cara membeli secara kredit di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut, Saksi Sanusi mengalami kerugian sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ~~menyatakan~~ <sup>menyatakan</sup> Putusan Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.

**3. Nasya Binti Nangcik**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan yang dialami oleh saudara Sanusi terjadi pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW036 Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi : BG 8647 NK, Nomor Rangka : MHKP3BA11MK163396, Nomor Mesin : K3MH92089;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa mengajak saya untuk naik mobil dengan alasan mencari buah semangka untuk dijual lagi namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang disewanya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW36 Kelurahan Sako Kecamatan Sako belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa di simpang Gas Desa Suku Tuban Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar dengan menggunakan perhiasan emas dan uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya. Kemudian Terdakwa mengatakan mau memberikan emas dan uang hasil penjualan mobil kepada pemilik mobil lalu Terdakwa pulang ke Palembang menggunakan mobil travel dan di dalam mobil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa turun di SPBU Simpang BLK sedangkan Saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah Saksi istirahat dan tidur. Kemudian Saudara Sanusi datang menemui Saksi dan mengatakan jika mobil yang disewa oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa uang pemberian Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, lalu Saksi belikankain dan busa untuk membuat bantal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, telah didengar pula keterangan Terdakwa Nazarudin Bin Sawab, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwasudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus perkara penggelapan;  
Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di hari senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW36 Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi : BG 8647 NK, Nomor Rangka : MHKP3BA11MK163396, Nomor Mesin : K3MH92089 yang adalah milik Saksi SANUSI Bin MAKMUR;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Mawi untuk menyewa mobil dengan alasan Terdakwa bersama ibu Terdakwa untuk jualan bantal di Simpang C2 Banyuasin, lalu karena mobil Saksi Mawi ada yang menyewa, Saksi Mawi mengatakan kepada Terdakwa ada mobil temannya yang bisa untuk disewa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Mawi menemui Saksi Sanusi, lalu Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Mawi kepada Saksi Sanusi, saat itu Saksimenanyakan harga sewa mobil tersebut dan Saksi Sanusi katakan jika harga sewa mobil miliknya perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyewa selama 3(tiga) hari yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 jadi total biaya sewanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Sanusi langsung menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sanusi jika Terdakwa akan membayar uang sewa setelah selesai menyewa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui ibu Terdakwa bernama Nasiya dan mengajaknya untuk mengambil buah naik mobil tersebut, lalu di dalam perjalanan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa membohongi ibu Terdakwa dan mengatakan jika tidak jadi mengambil buah karena yang punya mobil minta dijualkan, Terdakwapun mengajak ibu Terdakwa untuk ke Desa Dawas karena masih ada keluarga Terdakwa, lalu sesampainya di Desa Dawas tersebut, Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijualkan, namun tidak ada yang mau membeli, sehingga keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saudara Yon (DPO) dan meminta untuk dijualkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada sepasang suami

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang tidak Terdakwa kenal di Simpang Gas Desa Suku Tuban Kabupaten Musi Banyuasin melalui perantara penjual mobil tersebut yaitu teman Terdakwa bernama Yon (DPO);

- Bahwa mobil tersebut dijual dan dibayarkan kepada Terdakwa berupa 3(tiga) suku perhiasan emas berbentuk 1(satu) suku gelang emas dan 2(dua) suku kalung senilai Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total penjualan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Yon (DPO) sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Nasiya yang merupakan ibu Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang ke Palembang dan untuk makan di jalan, lalu sesampainya di Palembang Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Kuyung untuk menjualkan emas sebanyak 2 (dua) suku ke Pasar 16 Palembang seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Kuyung Terdakwa beri uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisa uang tersebut Terdakwa habiskan untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Eko untuk menjualkan emas sebanyak 1 (satu) suku berupa gelang di Pasar Perumnas Palembang seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beri saudara Eko uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sisa uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main judi online;

- Bahwa ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan mobil yang digelapkan dan uang yang Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa tersebut Terdakwa katakan sebagai upah dari pemilik mobil yang mobilnya sudah dijual;

- Bahwa Saudara Kuyung dan Saudara Eko tidak mengetahui bahwa emas yang dijualkan tersebut adalah hasil penjualan mobil yang digelapkan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan saya dan menyesalinya;

Halaman 9 Page 9  
Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Utama Finance tanggal 21 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar surat took mas naga mulai tanggal 17 Desember 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di hari senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW036 Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi : BG 8647 NK, Nomor Rangka : MHKP3BA11MK163396, Nomor Mesin : K3MH92089 yang adalah milik Saksi SANUSI Bin MAKMUR yang diperoleh Saksi SANUSI Bin MAKMUR dengan cara membeli secara kredit di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Mawi untuk menyewa mobil dengan alasan Terdakwa bersama ibu Terdakwa untuk jualan bantal di Simpang C2 Banyuasin, lalu karena mobil Saksi Mawi ada yang menyewa, Saksi Mawi mengatakan kepada Terdakwa ada mobil temannya yang bisa untuk disewa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Mawi menemui Saksi Sanusi, lalu Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Mawi kepada Saksi Sanusi, saat itu Saksi Mawi menanyakan harga sewa mobil tersebut dan Saksi Sanusi katakan jika harga sewa mobil miliknya perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyewa selama 3(tiga) hari yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 jadi total biaya sewanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Sanusi langsung menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan  
Nomor 1194/Pid B/2023/PA/P/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi jika Terdakwa akan membayar uang sewa setelah selesai menyewa;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui ibu Terdakwa bernama Nasiya dan mengajaknya untuk mengambil buah naik mobil tersebut, lalu di dalam perjalanan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa membohongi ibu Terdakwa dan mengatakan jika tidak jadi mengambil buah karena yang punya mobil minta dijual, Terdakwapun mengajak ibu Terdakwa untuk ke Desa Dawas karena masih ada keluarga Terdakwa, lalu sesampainya di Desa Dawas tersebut, Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijual, namun tidak ada yang mau membeli, sehingga keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saudara Yon (DPO) dan meminta untuk dijual mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual mobil tersebut kepada sepasang suami istri yang tidak Terdakwa kenal di Simpang Gas Desa Suku Tuban Kabupaten Musi Banyuasin melalui perantara penjual mobil tersebut yaitu teman Terdakwa bernama Yon (DPO);
- Bahwa benar mobil tersebut dijual dan dibayarkan kepada Terdakwa berupa 3(tiga) suku perhiasan emas berbentuk 1(satu) suku gelang emas dan 2(dua) suku kalung senilai Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total penjualan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Yon (DPO) sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Nasiya yang merupakan ibu Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang ke Palembang dan untuk makan di jalan, lalu sesampainya di Palembang Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Kuyung untuk menjualkan emas sebanyak 2 (dua) suku ke Pasar 16 Palembang seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Kuyung Terdakwa beri uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisa uang tersebut Terdakwa habiskan untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Eko untuk menjualkan emas sebanyak 1 (satu) suku berupa gelang di Pasar Perumnas Palembang seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beri saudara Eko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sisa uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main judi online;

- Bahwa benar ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan mobil yang digelapkan dan uang yang Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa tersebut Terdakwa katakan sebagai upah dari pemilik mobil yang mobilnya sudah dijualkan;
- Bahwa benar Saudara Kuyung dan Saudara Eko tidak mengetahui bahwa emas yang dijualkan tersebut adalah hasil penjualan mobil yang digelapkan;
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut, Saksi SANUSI Bin MAKMUR mengalami kerugian sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP adalah yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NAZARUDIN Bin SAWAB** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

Halaman 15 dari 19 Putusan  
Nomor 1191/Pid.B/2023/PM/RI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di hari senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di Jalan Sematang Borang Perum Griya Sejahtera RT100 RW036 Kota Palembang yang dilakukan Terdakwa sendirian dengan barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi : BG 8647 NK, Nomor Rangka : MHKP3BA11MK163396, Nomor Mesin : K3MH92089;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Mawi untuk menyewa mobil dengan alasan Terdakwa bersama ibu Terdakwa untuk jualan bantal di Simpang C2 Banyuasin, lalu karena mobil Saksi Mawi ada yang menyewa, Saksi Mawi mengatakan kepada Terdakwa ada mobil temannya yang bisa untuk disewa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Mawi menemui Saksi Sanusi, lalu Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Mawi kepada Saksi Sanusi, saat itu Saksi Mawi menanyakan harga sewa mobil tersebut dan Saksi Sanusi katakan jika harga sewa mobil miliknya perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyewa selama 3(tiga) hari yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 jadi total biaya sewanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sanusi langsung menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sanusi jika Terdakwa akan membayar uang sewa setelah selesai menyewa. Selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa menemui ibu Terdakwa bernama Nasiya dan mengajaknya untuk mengambil buah naik mobil tersebut, lalu di dalam perjalanan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa membahagi ibu Terdakwa dan mengatakan jika tidak jadi mengambil buah karena yang punya mobil minta dijualkan, Terdakwapun mengajak ibu Terdakwa untuk ke Desa Dawas karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada keluarga Terdakwa, lalu sesampainya di Desa Dawas tersebut, Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijualkan, namun tidak ada yang mau membeli, sehingga keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saudara Yon (DPO) dan meminta untuk dijualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada sepasang suami istri yang tidak Terdakwa kenal di Simpang Gas Desa Suku Tuban Kabupaten Musi Banyuasin melalui perantara penjual mobil tersebut yaitu teman Terdakwa bernama Yon (DPO). Mobil tersebut dijualkan dan dibayarkan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) suku perhiasan emas berbentuk 1(satu) suku gelang emas dan 2 dua) suku kalung senilai Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) jadi total penjualan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Yon (DPO) sebagai perantara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Nasiya yang merupakan ibu Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang ke Palembang dan untuk makan di jalan, lalu sesampainya di Palembang Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Kuyung untuk menjualkan emas sebanyak 2 (dua) suku ke Pasar 16 Palembang seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Kuyung Terdakwa beri uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisa uang tersebut Terdakwa habiskan untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Eko untuk menjualkan emas sebanyak 1 (satu) suku berupa gelang di Pasar Perumnas Palembang seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beri saudara Eko uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sisa uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main judi online. Atas kejadian penggelapan tersebut, Saksi SANUSI Bin MAKMUR mengalami kerugian sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti, maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT Mandiri Utama Finance tanggal 21 Agustus 2023 adalah milik Saksi SANUSI dan 1 (satu) lembar surat Toko Mas Naga mulai tanggal 17 Desember 2022 adalah Surat hasil pembelian emas yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual mobil korban, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Sanusi Bin Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDIN Bin SAWAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan  
Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Utama Finance tanggal 21 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar surat toko mas naga mulai tanggal 17 Desember 2022;

**Dikembalikan kepada saksi Korban Sanusi Bin Makmur**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., dan Noor Ichwan I.R.A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Syahriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Kristanto Sahat H.S., S.H., M.H.

Noor Ichwan I.R.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan  
Nomor 1191/Pid.B/2023/PN Plg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)